



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Teluk Bayur, 18 Agustus 1959, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[rukiahnatsir59@gmail.com](mailto:rukiahnatsir59@gmail.com), sebagai Pemohon I;

2. PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 25 September 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[walzchandrasetiawan@gmail.com](mailto:walzchandrasetiawan@gmail.com), sebagai Pemohon II;

3. PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 02 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[sucilestari3262@gmail.com](mailto:sucilestari3262@gmail.com), sebagai Pemohon III;

4. PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Berau, 02 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]



[REDACTED]  
[REDACTED] [wisnudenny@gmail.com](mailto:wisnudenny@gmail.com), sebagai

Pemohon IV;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan suratnya tertanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Natsir HS. BA bin Hasan pada tanggal 28 April 1979 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/10/V/2979 tanggal 16 Juli 1979;
2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON I dengan M.Natsir HS. BA bin Hasan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
  - 2.1 Rendra Chandra Setiawan bin M. Natsir HS.BA, Tanjung Redeb, 25 September 1979;
  - 2.2 Suci Permata Lestari binti M. Natsir HS.BA, Tanjung Redeb, 02 Agustuts 1983;
  - 2.3 Whisnu Deny Gunawan bin M. Natsir HS.BA, Berau, 02 Oktober 1993;
3. Bahwa M. Natsir HS. BA bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 6403-KM-21062021-0009, tanggal 22 Juni 2021;

Halaman 2 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua kandung almarhum M. Natsir HS. BA bin Hasan yang bernama Hasan dan Nilam terlebih dahulu meninggal dunia;

5. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum ALMARHUM hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum ALMARHUM tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

7. Bahwa semasa hidup Almarhum ALMARHUM memiliki Tabungan di Bankaltimtara atas nama M. Natsir HS. BA, Serifikat tanah seluas 600 M<sup>2</sup> atas nama M. Natsir HS. BA, Sertifikat tanah seluas 9,801 M<sup>2</sup> atas nama M.Natsir alias ALMARHUM, Sertifikat tanah seluas 177 M<sup>2</sup> atas nama M. Natsir HS. BA, dan Sertifikat tanah seluas 277 M<sup>2</sup> atas nama M.Natsir HS. BA tujuasn para Pemohon menggunakan surat permohonan ini untuk :

7.1. Pengambilan Tabungan di Bankaltimtara dengan Nomor Rekening: 0067008847 atas nama M. Natsir HS. BA;

7.2. Pengurusan balik nama Serifikat tanah seluas 600 M<sup>2</sup> atas nama M. Natsir HS. BA, Sertifikat tanah seluas 9,801 M<sup>2</sup> atas nama HM.Natsir alias ALMARHUM, Sertifikat tanah seluas 177 M<sup>2</sup> atas nama M. Natsir HS. BA, dan Sertifikat tanah seluas 277 M<sup>2</sup> atas nama M.Natsir HS. BA ;

7.3. serta Administrasi lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
  - 2.1 PEMOHON I, Teluk Bayur, 18 Agustus 1959 (Istri);
  - 2.2 Rendra Chandra Setiawan bin M. Natsir HS.BA, Tanjung Redeb, 25 September 1979 (Anak Kandung);
  - 2.3 Suci Permata Lestari binti M. Natsir HS.BA, Tanjung Redeb, 02 Agustus 1983 (Anak Kandung);
  - 2.4 Whisnu Deny Gunawan bin M. Natsir HS.BA, Berau, 02 Oktober 1993 (Anak Kandung);

Adalah ahli waris dari Almarhum ALMARHUM ;

3. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403055808590001 tanggal 21 Agustus 2012 an. Rukiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403052509290001 tanggal 30 Mei 2017 an. Rendra Chandra Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403054208830003 tanggal 11 Maret 2020 an. Suci Permata Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor

Halaman 4 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6403050210930001 tanggal 13 April 2021 an. Whisnu Deny Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/01/V/1979 tanggal 16 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau (Bukti P.5);
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/1979 tanggal 14 Desember 1987 an. Rendra Chandra Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.6);
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 91/1983 tanggal 14 Desember 1987 an. Suci Permata Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.7);
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 385/1993 tanggal 11 Oktober 1993 an. Whisnu Deny Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.8);
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-11102021-0001 tanggal 22 Juni 2021 an. Muhammad Natsir HS. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.9);
  10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052106210017 tanggal 21 Juni 2021 an. Rukiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.10);
  11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052110090009 tanggal 29 Juli 2019 an. Rendra Chandra Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.11);
  12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403050810090033 tanggal 12 Maret 2020 an. Bambang Irawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.12);
  13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403050208180001 tanggal 02 Agustus 2018 an. Whisnu Deny Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.13);
  14. Fotokopi Silsilah Keturunan Alm. H. Muhammad Natsir Hasan tanggal

Halaman 5 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang dilaporkan oleh Rukiah dan diketahui oleh Lurah Karang Ambun dan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau (Bukti P.14);

15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimtara No. Rekening 0067008847 an. M. Natsir HS. BA (Bukti P.15);

16. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 07 an. M. Natsir HS. BA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (Bukti P.16);

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 913 an. M. Natsir HS. BA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (Bukti P.17);

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1486 an. M. Natsir HS. BA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (Bukti P.18);

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1258 an. M. Natsir HS. BA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (Bukti P.19);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1, sampai dengan P.19;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 17 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Murjani II Gg. Rawa Indah RT. 016, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari ALMARHUM;
- Bahwa dari pernikahan ALMARHUM dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rendra Chandra Setiawan (Pemohon II), Suci Permata Lestari (Pemohon III), dan Whisnu Deny Gunawan (Pemohon IV);

Halaman 6 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Natsir HS. BA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 di Berau karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhum M. Natsir HS. BA yang bernama Hasan dan ibu kandung yang bernama Nilam telah meninggal lebih dahulu jauh sebelum almarhum M. Natsir HS. BA;
- Bahwa ketika almarhum M. Natsir HS. BA meninggal dunia telah meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus pengambilan tabungan di Bank Kaltimtara dan pengurusan balik nama beberapa sertifikat tanah an. Almarhum M. Natsir HS. BA;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 01 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Jalan Mawar II RT. 001, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari ALMARHUM;
- Bahwa dari pernikahan ALMARHUM dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rendra Chandra Setiawan (Pemohon II), Suci Permata Lestari (Pemohon III), dan Whisnu Deny Gunawan (Pemohon IV);
- Bahwa M. Natsir HS. BA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 di Berau karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhum M. Natsir HS. BA yang bernama Hasan dan ibu kandung yang bernama Nilam telah meninggal lebih dahulu jauh sebelum almarhum M. Natsir HS. BA;
- Bahwa ketika almarhum M. Natsir HS. BA meninggal dunia telah meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus pengambilan tabungan di Bank Kaltimtara dan pengurusan balik nama beberapa sertifikat tanah an. Almarhum M. Natsir HS. BA;

Halaman 7 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris atas Pewaris yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai istri dan anak dari almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Hj. Rukiah (Pemohon I) adalah penduduk Kabupaten Berau dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Rendra Chandra Setiawan (Pemohon II) adalah penduduk Kabupaten Berau dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan

Halaman 8 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Suci Permata Lestari (Pemohon III) adalah penduduk Kabupaten Berau dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Whisnu Deny Gunawan (Pemohon IV) adalah penduduk Kabupaten Berau dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan M. Natsir HS. BA dengan Rukiah (Pemohon I) yang terjadi pada tanggal 28 April 1979 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rendra Chandra Setiawan lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 25 September 1979 adalah anak laki-laki dari suami istri Muhammad Natsir Hasan dan Rukiah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Suci Permata Lestari lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 02 Agustus 1983 adalah anak perempuan dari suami istri Muhammad Natsir Hasan dan Rukiah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Whisnu Deny Gunawan lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 02 Oktober 1993 adalah anak laki-laki dari suami istri M. Natsir HS dan Rukiah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Natsir HS. telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 19 Mei 2021;

Halaman 9 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rukiah adalah kepala keluarga dengan status cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rendra Chandra Setiawan adalah kepala keluarga dengan ayah H. M. Natsir HS. BA dan ibu Rukiah DJ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Bambang Irawan adalah kepala keluarga, Suci Permata Lestari adalah isteri dengan ayah H. M. Natsir HS. BA dan ibu Hj. Rukiah DJ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Whisnu Deny Gunawan adalah kepala keluarga dengan ayah H. Muhammad Natsir Hasan dan Rukiah;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan fotokopi silsilah keturunan yang dilaporkan oleh Hj. Rukiah (Pemohon I) kepada Lurah Karang Ambun dan diketahui oleh Camat Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. Muhammad Natsir Hasan menikah dengan Hj. Rukiah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Rendra Chandra Setiawan, Suci Permata Lestari, dan Whisnu Deny Gunawan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan fotokopi buku tabungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Natsir HS. BA mempunyai tabungan di Bank Kaltimara dengan No. Rekening 0067008847;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai

Halaman 10 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M, Natsir HS. BA adalah pemegang Hak Guna Bangunan No. 07 atas tanah di Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan luas 600m2;

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M, Natsir HS. BA adalah pemegang Hak Guna Milik No. 913 atas tanah di Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan luas 277m2;

Menimbang, bahwa bukti P.18 merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M, Natsir HS. BA adalah pemegang Hak Milik No. 1486 atas tanah di Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan luas 177m2;

Menimbang, bahwa bukti P.19 merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M, Natsir HS. BA adalah pemegang Hak Milik No. 1258 atas tanah di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan luas 9801m2;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi (**SAKSI I** dan **SAKSI II**) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I adalah istri dari ALMARHUM, dari pernikahan ALMARHUM dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rendra Chandra Setiawan (Pemohon II), Suci Permata Lestari (Pemohon III), dan Whisnu Deny Gunawan (Pemohon IV), M. Natsir HS. BA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 di Berau karena sakit dalam keadaan beragama Islam, ayah kandung almarhum M. Natsir HS. BA yang bernama Hasan dan ibu kandung yang bernama Nilam telah meninggal lebih dahulu jauh sebelum almarhum M. Natsir HS. BA, ketika almarhum M. Natsir

Halaman 11 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt. P/2021/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS. BA meninggal dunia telah meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus pengambilan tabungan di Bank Kaltimara dan pengurusan balik nama beberapa sertifikat tanah an. Almarhum M. Natsir HS. BA;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan: PEMOHON I (istri), PEMOHON II (anak kandung), PEMOHON III (anak kandung), dan PEMOHON IV (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 di Berau, dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.9 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti, dan sesuai pasal 171 huruf (b) almarhum ALMARHUM disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

Halaman 12 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa PEMOHON I (Pemohon I) adalah istri; PEMOHON II (Pemohon II) adalah anak laki-laki kandung; PEMOHON III (Pemohon III) adalah anak perempuan kandung; dan PEMOHON IV (Pemohon IV) adalah anak laki-laki kandung, dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti ayah kandung dan ibu kandung almarhum M. Natsir HS. BA yang bernama Hasan dan Nilam telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum M. Natsir HS. BA, maka Hasan dan Nilam tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhum M. Natsir HS. BA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari ALMARHUM;
2. Bahwa M. Natsir HS. BA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 di Berau dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum M. Natsir HS. BA yang bernama Hasan dan Nilam telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga tidak termasuk ahli waris;
4. Bahwa PEMOHON I (istri); PEMOHON II (anak laki-laki kandung); PEMOHON III (anak perempuan kandung); dan PEMOHON IV (anak laki-laki kandung) adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Para Pemohon telah terbukti dan permohonan

Halaman 13 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan PEMOHON I (istri/Pemohon I); PEMOHON II (anak kandung laki-laki/Pemohon II); PEMOHON III (anak kandung perempuan/Pemohon III); dan PEMOHON IV (anak kandung laki-laki/Pemohon IV) adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris guna mengurus pengambilan tabungan di Bank Kaltimara dan pengurusan balik nama beberapa sertifikat tanah an. Almarhum M. Natsir HS. BA, maka perlu diketengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.

Artinya: "Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

2. Dalam Kitab *I'alah al- Thalibin*, Juz III, halaman 223:

والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya: "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Para Pemohon sebagai ahli waris berhak untuk mengurus pengambilan tabungan di Bank Kaltimara dan pengurusan balik nama beberapa sertifikat tanah an. Almarhum M. Natsir HS. BA;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
  - 2.1. **PEMOHON I** (istri/Pemohon I);
  - 2.2. **PEMOHON II** (anak kandung laki-laki/Pemohon II);
  - 2.3. **PEMOHON III** (anak kandung perempuan/Pemohon III);

Halaman 14 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR





**2.4. PEMOHON IV** (anak kandung laki-laki/Pemohon IV);

adalah ahli waris dari almarhum **ALMARHUM**;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Muhammad Arsyad, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses         | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan      | : Rp 0,00      |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 40.000,00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16  
Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)